



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 688/PERUMDA-TJ/HK/2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Bisnis memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS;
  - b. bahwa dengan telah disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, maka perlu mendapat pengesahan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM);
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Nomor : 01/KPTS-BP/PERUMDA-TJ/LS/X/2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamham Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU :** Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**a. Perhitungan Neraca**

**1. Aktiva**

Aktiva Lancar	: Rp 7.155.800.000,00
Aktiva Tidak Lancar	: Rp 6.486.624.000,00
Jumlah Aktiva	: Rp 13.641.424.000,00

2. Pasiva		
Kewajiban Lancar	: Rp	246.054.000,00
Piutang Jangka Panjang	: Rp	-
Jumlah	: Rp	246.054.000,00
Modal dan cadangan		
Modal	: Rp	38.128.902.000,00
Cadangan	: Rp	24.733.532.000,00
Jumlah	: Rp	13.395.370.000,00
Jumlah Pasiva	: Rp	13.641.424.000,00

b. Perhitungan Laba

Total Pendapatan	: Rp	13.330.875.000,00
Total Beban	: Rp	13.209.986.000,00
Laba sebelum pajak	: Rp	120.889.000,00


c. Perhitungan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivasi Operasi	: Rp	13.760.342.000,00
Arus kas dari Aktivasi Investasi	: Rp	13.763.330.000,00
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	: Rp	- 2.988.000,00
Kas dan setara Kas Awal Tahun	: Rp	3.920.871.000,00
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	: Rp	3.917.883.000,00

KEDUA : Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan memperhitungkan perubahan kembali kebijakan makro ekonomi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *1 November* 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan
3. Direktur PERUMDA Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan